

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2023 juga merupakan salah satu perwujudan tekad kami untuk senantiasa berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2023 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi untuk perbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

Kualanamu, Januari 2024

KEPALA KANTOR

SOKHIB AL ROKHMAN, S.SiT, ST, MT

Pembina Utama (IV/b)

NIP. 19720731 199501 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
IKHTISAR EKSEKUTIF	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (Strategic issue)	8
C. Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2020 – 2024	13
B. Rencana Kinerja Tahunan 2023	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
1) Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara	28
2) Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi Udara	29
3) Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	32
4) Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	41
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	47
C. Realisasi Daya Serap	52
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54

DAFTAR TABEL

Tugas dan Fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara

TUGAS	FUNGSI
BAGIAN TATA USAHA	
Melaksanakan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan program kegiatan serta pengelolaan data dan informasi; b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); c. Pelaksanaan administrasi penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (Security Restricted Area / SRA) pada bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara; d. Pelaksanaan urusan kepegawaian; e. Pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan serta rumah tangga; f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
BIDANG PELAYANAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA	
melaksanakan penyiapan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas dan peralatan bandar udara, pelayanan dan pengoperasian bandar udara, penyiapan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan bahan pengaturan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan bandar udara; b. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan;


<p>pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara, penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP), pelestarian lingkungan bandar udara, fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional pelayanan peralatan, fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara dan navigasi penerbangan dan pengoperasian bandar udara serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.</p>	<p>c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelayanan dan tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara;</p> <p>d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Bandar Udara;</p> <p>e. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelestarian lingkungan;</p> <p>f. Penyiapan bahan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara;</p> <p>g. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.</p>
<p>BIDANG KEAMANAN, ANGKUTAN UDARA DAN KELAIKUDARAAN</p>	
<p>melaksanakan penyiapan pengaturan fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan, penangananan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, dan kegiatan angkutan udara, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan</p>	<p>a. Penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan udara Dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara;</p> <p>b. Penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan tarif jasa angkutan udara dan penunjang angkutan udara;</p> <p>c. Penyiapan bahan pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan Internasional</p>

<p>udara, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, serta pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan lisensi personel keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, kegiatan angkutan udara dan pengoperasian pesawat udara, pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continuous airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non transport category) atau bukan niaga (non commercial) serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan Internasional (Facilitation/FAL)</p>	<p>(Facilitation/FAL);</p> <p>d. Pemeriksaan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan fasilitas keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat;</p> <p>e. Penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa penanganan pengangkutan barang berbahaya (Regulated Agent);</p> <p>f. Penyiapan Bahan pelaksanaan pengujian, penilaian dan pemeriksaan usulan izin serta pengawasan pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (Security Restricted Area / SRA) pada bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara;</p> <p>g. Penyiapan bahan pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) angkutan udara, pesawat udara, pelayanan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, serta pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan dan pelayanan darurat, angkutan udara dan kegiatan us</p>
--	---

	<p>aha penunjang angkutan udara serta pengoperasian pesawat udara; dan</p> <p>h. Penyiapan bahan pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continuous airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non transport category) atau bukan niaga (non commercial).</p>
KELOMPOK INSPEKTUR PENERBANGAN	
<p>Melakukan audit, inspeksi, pengamatan (surveillance), pemantauan (monitoring), survei dan pengujian (test) angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara, serta keamanan penerbangan.</p>	<p>a. Inspektur Penerbangan terbagi dalam kelompok Inspektur Penerbangan bidang angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara, serta keamanan penerbangan;</p> <p>b. Kelompok Inspektur Penerbangan dikoordinasikan oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;</p>
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
<p>Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan struktur operasional</p>	<p>a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala bandar udara</p>


DAFTAR GRAFIK

Grafik. 1 Komposisi Pegawai Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II




Grafik. 2 Realisasi capaian meningkatnya konektivitas transportasi udara

REALISASI CAPAIAN MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI UDARA TAHUN 2023




Grafik. 3 Realisasi Capaian Kinerja Layanan Transportasi Udara

REALISASI CAPAIAN MENINGKATNYA KINERJA LAYANAN TRANSPORTASI UDARA TAHUN 2023




Grafik. 4 Realisasi capaian Bidang Keselamatan Penerbangan

CAPAIAN MENINGKATNYA KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI UDARA TAHUN 2023




Grafik. 5 Realisasi capaian meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik

REALISASI CAPAIAN MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK TAHUN 2023



DAFTAR GAMBAR :

Gambar. 1 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II



Gambar.2 Kegiatan Ramp Inspeksi Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara



Gambar. 3 Kegiatan Pengawasan Seksi angkutan Udara



Gambar. 4 Kegiatan Inspeksi Seksi Pengoperasian Bandar Udara



Gambar. 5 Kegiatan Inspeksi Seksi Pelayanan Navigasi Penerbangan



Gambar.6 Kegiatan inspeksi Seksi Keamanan Penerbangan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi udara yang efektif dan efisien yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.

b. Sasaran

Dalam Rencana Strategis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2020 - 2024 mempunyai 4 (empat) sasaran strategis, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan;
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;

Dari 4 (empat) sasaran yang ditargetkan dalam rencana strategis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2023 seluruhnya mencapai target, untuk sasaran dan rata-rata nilai capaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel Nilai Capaian

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI CAPAIAN
1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan	98,12 %
2	Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan	99,76 %
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan	98,54 %
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	104,29 %

Pencapaian kinerja atau penyerapan anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2023 adalah sebesar 98,87 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 38.675.740.000,-. Capaian kinerja tertinggi melalui penyerapan anggaran adalah belanja Pegawai sebesar 99,53% sedangkan capaian kinerja terendah melalui penyerapan anggaran adalah belanja modal sebesar 97,09% dan belanja barang sebesar 98,18%.

Selisih antara pagu dan realisasi belanja sebagai berikut :

1. Belanja pegawai sebesar Rp. 86.342.367,- dari pagu Rp. 18.555.297.000,- (sisa gaji pokok, uang makan dan tunjangan);
2. Belanja barang sebesar Rp. 340.928.359,- dari pagu Rp. 18.704.430.000,-
3. Belanja modal sebesar Rp. 6.735.000,- dari pagu Rp. 231.751.000,- (sisa dari selisih pagu dengan nilai kontrak yang telah dilaksanakan).

Capaian kinerja sasaran tertinggi adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dengan nilai capaian rata - rata sebesar 104,29%. Sedangkan capaian kinerja terendah adalah Meningkatnya konektivitas transportasi udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan, dengan nilai capaian rata - rata sebesar 98,12%.

Berdasarkan uraian diatas dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran perlu dilakukan lebih cermat,
Dalam proses penyusunan anggaran sebaiknya perlu adanya inventarisasi dan penghitungan secara cermat mengenai kebutuhan anggaran operasional perjalanan dinas untuk mendukung kegiatan pengawasan dan

pengendalian dan juga kegiatan operasional Manajemen dalam satu tahun anggaran mengingat cakupan wilayah pengawasan dan pengendalian Kantor Otoritas Bandar Udara meliputi Propinsi Aceh, Sumut, Riau dan Kepulauan Riau;

2. Revisi anggaran perlu dilakukan secara efektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan, Setelah DIPA disahkan dan diterima oleh Unit kerja, perlu dilakukan review dan koreksi terhadap Petunjuk Operasional Kegiatan terkait ketidaksesuai perencanaan kegiatan dengan anggaran yang diterima;
3. Pemotongan anggaran sebaiknya dilakukan secara efektif dan tidak menghambat pelaksanaan kegiatan, Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun keuangan berjalan, pemotongan anggaran oleh Kementerian Pusat atau Ditjen Anggaran akan dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan dan sedang berjalan, oleh karena itu pemotongan secara efektif dan efisien dapat dilakukan dengan selalu berkoordinasi dengan unit kerja terkait yang sudah menyusun kegiatan perencanaan sebelumnya;
4. Terus meningkatkan kualitas kinerja dan koordinasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II pada semua unit kerja sehingga mencapai hasil yang optimal;
Untuk mempertahankan keselamatan dan keamanan penerbangan dibutuhkan kualitas kinerja dan koordinasi yang baik antara Kantor otoritas Bandar Udara Wilayah II dengan stakeholder Bandara, dimana salah satu bukti adanya koordinasi adalah akan menempatkan pegawai kantor Otban Wilayah II sehingga terpenuhinya koordinasi dan updating laporan yang cepat dan mudah;
5. Meningkatkan program sosialisasi dan bimbingan teknis di bandar udara wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II,
Dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II terhadap stakeholder diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta kepedulian akan keamanan dan keselamatan di bandara;

6. Perlunya terus koordinasi dalam mengambil langkah-langkah strategis dengan pihak- pihak yang terkait guna menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, Terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak di bandara akan memudahkan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur masing-masing stakeholder guna tetap mempertahankan performance demi terpenuhinya keselamatan dan keamanan penerbangan;

7. Penambahan Sumber Daya Manusia yang kompeten pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II,
Diperlukan penambahan SDM yang berkompeten di bidangnya guna menunjang kegiatan pengawasan dan pengendalian, oleh karena itu penambahan maupun pengiriman Sumber Daya Manusia dari Kantor Pusat Kementerian Perhubungan wajib selektif dan memperhatikan kompetensi serta pengalaman yang ada;

Melalui Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun berikutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2020 – 2024.

BAB I PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Dengan telah diterbitkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Inpres Nomor 7 tahun 1999, merupakan titik awal reformasi manajemen sektor publik di Indonesia. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.

Dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan daya guna dan hasil guna fungsi pemerintahan serta menjamin tersedianya pelayanan pada masyarakat terhadap bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Bandar Udara, ditetapkan organisasi dan tata kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Tugas utamanya melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara.

Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Laporan ini disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kekurangberhasilan Kantor Otoritas Bandar Udara II dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2023. Laporan ini pada dasarnya merupakan gambaran secara transparan pencapaian

kinerja selama tahun 2023 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara maka struktur organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan dipimpin oleh seorang kepala kantor otoritas bandar udara.

Struktur organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II berdasarkan PM Menhub No. KM 41 Tahun 2011 terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha;
2. Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara;
3. Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan;
4. Kelompok Inspektur Penerbangan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

TUGAS	FUNGSI
BAGIAN TATA USAHA	
Melaksanakan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara	<p>g. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan program kegiatan serta pengelolaan data dan informasi;</p> <p>h. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);</p> <p>i. Pelaksanaan administrasi penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di</p>

	<p>daerah keamanan terbatas (Security Restricted Area / SRA) pada bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara;</p> <p>j. Pelaksanaan urusan kepegawaian;</p> <p>k. Pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan serta rumah tangga;</p> <p>l. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.</p>
BIDANG PELAYANAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA	
<p>melaksanakan penyiapan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas dan peralatan bandar udara, pelayanan dan pengoperasian bandar udara, penyiapan pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara, penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP), pelestarian lingkungan bandar udara, fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur</p>	<p>h. Penyiapan bahan pengaturan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan bandar udara;</p> <p>i. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan;</p> <p>j. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelayanan dan tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara;</p> <p>k. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Bandar Udara;</p> <p>l. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelestarian lingkungan;</p> <p>m. Penyiapan bahan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara;</p> <p>n. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Standar</p>


<p>(SOP) dan standar kinerja operasional pelayanan peralatan, fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara dan navigasi penerbangan dan pengoperasian bandar udara serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.</p>	<p>Operasional Prosedur (SOP), sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.</p>
<p>BIDANG KEAMANAN, ANGKUTAN UDARA DAN KELAIKUDARAAN</p>	
<p>melaksanakan penyiapan pengaturan fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, dan kegiatan angkutan udara, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan udara, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, serta pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan lisensi personel keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat,</p>	<p>i. Penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan udara Dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara;</p> <p>j. Penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan tarif jasa angkutan udara dan penunjang angkutan udara;</p> <p>k. Penyiapan bahan pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan Internasional (Facilitation/FAL);</p> <p>l. Pemeriksaan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan fasilitas keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat;</p> <p>m. Penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa penanganan pengangkutan barang berbahaya (Regulated Agent);</p> <p>n. Penyiapan Bahan pelaksanaan pengujian, penilaian dan pemeriksaan usulan izin serta pengawasan pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas</p>

<p>pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, kegiatan angkutan udara dan pengoperasian pesawat udara, pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continuous airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non transport category) atau bukan niaga (non commercial) serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan Internasional (Facilitation/FAL)</p>	<p>(Security Restricted Area / SRA) pada bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara;</p> <p>o. Penyiapan bahan pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) angkutan udara, pesawat udara, pelayanan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, serta pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan dan pelayanan darurat, angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara serta pengoperasian pesawat udara; dan</p> <p>p. Penyiapan bahan pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continuous airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non transport category) atau bukan niaga (non commercial).</p>
<p>KELOMPOK INSPEKTUR PENERBANGAN</p>	
<p>Melakukan audit, inspeksi, pengamatan (surveillance), pemantauan (monitoring), survei dan pengujian (test)</p>	<p>c. Inspektur Penerbangan terbagi dalam kelompok Inspektur Penerbangan bidang angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikudaraan udara dan</p>

<p>angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara, serta keamanan penerbangan.</p>	<p>pengoperasian pesawat udara, serta keamanan penerbangan; d. Kelompok Inspektur Penerbangan dikoordinasikan oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;</p>
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
<p>Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan struktur operasional</p>	<p>c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala bandar udara</p>

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II


Berdasarkan PM. 41 TAHUN 2011




Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II memiliki pegawai sejumlah 141 orang dengan komposisi jumlah pegawai sebagai berikut :


SDM BERDASARKAN JABATAN




PENEMPATAN SDM PADA UNIT KERJA



SDM BERDASARKAN PENDIDIKAN



SDM BERDASARKAN GOLONGAN
KEPANGKATAN



B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

1. Program Perubahan Zona Integritas guna menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah II telah berupaya mendukung dan menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan transparan dalam pemberian layanan terhadap seluruh stakeholder dan pengguna jasa bandar udara.

Adapun upaya yang dilakukan dengan membangun Zona Integritas guna menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK & WBBM KANTOR OTORITAS BANDARA WILAYAH II


 Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tim Kerja ➤ Dokumen Pembangunan Zona Integritas ➤ Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 	➤ Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja
 Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SOP Kegiatan Utama ➤ E-office ➤ Keterbukaan Informasi Publik 	
 Penataan Sistem Manajemen SDM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai Kebutuhan ➤ Pola Mutasi Internal ➤ Pembangunan Pegawai Berbasis Kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penetapan Kerja Individu ➤ Penegakan Aturan Disiplin / Kode Etik / Kode Perilaku ➤ Sistem Informasi Kepegawaian
 Penguatan Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Standar Pelayanan ➤ Budaya Pelayanan Prima ➤ Penilaian Kepuasan Terhadap Masyarakat 	
 Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keterlibatan Pimpinan ➤ Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 	
 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengendalian Gratifikasi ➤ Penerapan Sistem Pengawasan Internal ➤ Pengaduan Masyarakat ➤ Whistle Blowing System 	➤ Penanganan Benturan Kepentingan



2. Kerangka Kelembagaan

Mendasari KP. 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2020 – 2024, kelembagaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) Kategori yaitu: Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dalam peraturan tersebut terdapat struktur organisasi dengan komposisi 1 Direktur dengan jabatan eselon I dan 6 Direktur dengan jabatan eselon II.

Dengan berpisahnya fungsi Regulator dan Penyedia Jasa maka diharapkan Ditjen Perhubungan Udara akan semakin fokus terhadap kegiatan Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan di bidang penerbangan, dan dalam tata laksana kegiatan pengawasan Ditjen Perhubungan Udara sebagai kantor pusat dibantu oleh Kantor Otoritas Penerbangan sebagai Kantor Wilayah dimana ketentuan mengenai tugas dan fungsi Kantor Otoritas Penerbangan dimaksud akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan sebagai revisi dari PM. 41 Tahun 2011.



Pada tahun 2020 dan 2021 Fokus Evaluasi adalah ketepatan tugas dan fungsi serta ukuran organisasi hasil penataan 2019 dan Perubahan penyebutan nama Otoritas Bandar Udara menjadi Otoritas Penerbangan, serta penyederhanaan birokrasi / penyederhanaan Eselon III dan Eselon IV.

Pada tahun 2022 Fokus penataan organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai tindak lanjut AUDIT ICAO USOAP dan USAP Tahun 2021 dan Penegasan terhadap eksistensi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah (Otoritas Penerbangan) dengan menyebutkan batasan wewenang antara kedua unit organisasi tersebut.

Pada tahun 2023 – 2024 Penataan akan dilakukan dengan mengukur ketepatan fungsi dan beban organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara dengan berpedoman pada indikator kinerja yang sudah ditetapkan ditahun sebelumnya.

Atas dasar roadmap yang dibentuk Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, maka akan dilakukan tindak lanjut oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dengan melakukan upaya persiapan kondisi perubahan serta penataan organisasi dan tata kerja berupa kesiapan sumber daya manusia (SDM) maupun sarana prasana pendukung terutama dalam mewujudkan terbentuknya Regional Office

(RO) sebagai perwakilan yang direncanakan dibentuk pada 3 Propinsi diwilayah Kerja Kantor Otoritas Penerbangan Sipil yaitu :

- a. Regional Office (RO) Wilayah NAD berlokasi di Banda Aceh;
- b. Regional Office (RO) Wilayah Propinsi Riau berlokasi di Pekanbaru dan;
- c. Regional Office (RO) Wilayah Kepulauan Riau berlokasi di Pulau Batam.

3. Pemenuhan peningkatan SDM

Berdasarkan Keputusan Kementerian Pan dan RB tentang pembentukan jabatan fungsional tertentu Inspektur Penerbangan bahwa dalam hal untuk pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi saat ini terdapat beberapa jabatan inspektur penerbangan dalam proses penetapan dan telah ditetapkan jabatan Inspektur Penerbangan yang semula sebagai jabatan fungsional umum menjadi jabatan fungsional tertentu (JFT), mengingat inspektur penerbangan tersebut merupakan perubahan jabatan maka dalam hal pemenuhan SDM selain pengajuan formasi kebutuhan ke Kementerian PAN dan RB Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan beberapa langkah diantaranya Inpassing Inspektur Penerbangan.

Selain skema inspassing terdapat skema pengangkatan pertama, hal ini dilakukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan Jabatan fungsional tertentu Inspektur Penerbangan dan Jabatan fungsional administrasi yang telah dihitung dan ditetapkan berdasarkan pada persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

- KATA PENGANTAR
Memuat gambaran singkat sebagai Pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2023.
- IKHTISAR EKSEKUTIF
Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.
- BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

➤ **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

➤ **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 6) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

C. Realisasi Anggaran

- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

➤ **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA**A. Rencana Strategis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2020 - 2024**

Pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.

Untuk mengukur kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana tingkat capaian yang telah ditetapkan, sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan tahunan organisasi.

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategik, setiap tahunnya Perencanaan Strategi dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Rencana strategis bukanlah satu satunya dokumen yang menjadi acuan dalam menyusun suatu rencana kinerja. Selain Renstra, dokumen lain atau peraturan lain yang menjadi acuan adalah Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Rencana Kinerja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategi, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran yang merupakan indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kegiatan. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan / kegagalan peyelenggaraan pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Dokumen rencana kinerja antara lain berisikan informasi mengenai: indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja kegiatan dan target yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis

Renstra Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II 2020 - 2024 telah disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia terkait penyusunan laporan kinerja antara lain : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 80 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.69 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Maka penyusunan Rencana Strategis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II di tinjau ulang dengan menyesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

1. Visi dan Misi

Uraian Visi dan Misi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II

Visi :

Terwujudnya konektivitas Nasional dalam Penyelenggaraan Transportasi Udara yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;

Misi:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi udara dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi udara untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah di Propinsi Aceh, Sumut, Riau dan Kepulauan Riau;
3. Mewujudkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan jasa transportasi udara dan standar kinerja operasional pelayanan angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan;
4. Mewujudkan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap fasilitas pengoperasian bandar udara, penggunaan lahan

- daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara, pelestarian lingkungan bandar udara;
5. Mewujudkan pelaksanaan pengendalian, dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP);
 6. Mewujudkan pelaksanaan pengendalian, dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara.
 7. Mewujudkan pelaksanaan pengendalian, dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara yang ramah lingkungan.

Tujuan:

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi udara yang efektif dan efisien serta Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi udara yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten guna mendukung Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran dan Indikator:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi udara .
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara .
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara;
 - Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan;
 - Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan;
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- Persentase pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
- Persentase pemenuhan tingkat maturitas SPIP Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah II;
- Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II.

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan pada Renstra Tahun 2020 - 2024

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara diwilayah kerja kantor otoritas Bandar udara wilayah II	1.	Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%
2.	Meningkatnya kinerja Layanan Transportasi Udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	2.	Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	100	%
		3.	Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	100	%
3.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	4.	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	100	%
		5.	Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	100	%
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	6.	persentase pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%
		7.	Persentase pemenuhan tingkat maturitas SPIP Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah II	3	Tingkat
		8.	Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategis dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan). Rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis berisikan informasi mengenai sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2023 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2023, secara garis besar sebagai berikut :

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan 2023

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara diwilayah kerja kantor otoritas Bandar udara wilayah II	1.	Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%
2.	Meningkatnya kinerja Layanan Transportasi Udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	2.	Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	100	%
		3.	Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	100	%
3.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	4.	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	100	%
		5.	Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	100	%
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	6.	pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%
		7.	Persentase pemenuhan tingkat maturitas SPIP Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah II	3	Tingkat
		8.	Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2023 merupakan bentuk tekad Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II mewujudkan "Good Governance" dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan alat ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2023.

Perjanjian Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II merupakan butir - butir kesepakatan kinerja atau persetujuan kinerja (*performance Agreement*) ataupun *service agreement* dan dokumen "kontrak" antara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dengan Dirjen Perhubungan Udara selaku atasan langsung. Dokumen ini memperjelas target - target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif / DIPA) Pada tahun 2023.

Pada konteks implementasi AKIP, Perjanjian Kinerja adalah Rencana Kinerja Tahunan (*annual performance plan*) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II tahun 2020 – 2024, maksud perjanjian kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II tahun 2023 adalah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam mewujudkan target kinerja, Perjanjian Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II terdapat revisi yang diakibatkan adanya pergantian Kepala Kantor maupun revisi anggaran pada Tahun, Adapun tabel perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara diwilayah kerja kantor otoritas Bandar udara wilayah II	1.	Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%

2.	Meningkatnya kinerja Layanan Transportasi Udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	2.	Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	100	%
		3.	Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	100	%
3.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	4.	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	100	%
		5.	Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	100	%
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	6.	pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%
		7.	Persentase pemenuhan tingkat maturitas SPIP Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah II	3	Tingkat
		8.	Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%

Pada akhir tahun 2023 telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Rencana Kinerja Tahunan berkenaan dengan adanya pergantian pimpinan dan penyesuaian target capaian indikator kinerja, sehingga pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II target indikator seperti tabel berikut :

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara di wilayah kerja kantor otoritas Bandar udara wilayah II	1.	Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%
2.	Meningkatnya kinerja Layanan Transportasi Udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	2.	Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	100	%
		3.	Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	100	%
3.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	4.	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	100	%
		5.	Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	100	%
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	6.	pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%
		7.	Persentase pemenuhan tingkat maturitas SPIP Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah II	3	Tingkat
		8.	Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%

Pencapaian target sasaran dan indikator kinerja kegiatan diatas melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Pada DIPA Awal Tahun 2023

NO	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2	3		4
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara diwilayah kerja kantor otoritas Bandar udara wilayah II	1.	Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	500.580.000.-
2.	Meningkatnya kinerja Layanan Transportasi Udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	2.	Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	303.312.000.-
		3.	Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	
3.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	4.	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	5.057.448.000.-
		5.	Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	6.	persentase pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	32.814.400.000.-
		7.	Persentase pemenuhan tingkat maturitas SPIP Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah II	
		8.	Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II
TAHUN 2023**

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya- upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.

Untuk mengukur kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana tingkat capaian yang telah ditetapkan, sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan dimungkinkan dengan adanya sejumlah deviasi / celah kinerja, sehingga diperlukan strategi perbaikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja dapat dilakukan menggunakan 2 (dua) cara penghitungan seperti berikut:

1. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin baik, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin buruk, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI				TOTAL	%		
				T 1	T 2	T 3	T 4				
1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	1	Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Persen	100	24	25	25	24	98	98,12
Rata – Rata Capaian Sasaran										98,12	
2	Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara	2	Persentase pemenuhan standar pelayanan bandara udara	Persen	100	25	25	25	25	100	100
		3	Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	Persen	100	24	25,76	25,76	24	99,52	99,52
Rata – Rata Capaian Sasaran										99,76	
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	4	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	Persen	100	24	25	24,19	24	97,19	97,19
		5	Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	Persen	100	24	26,89	25	24	99,89	99,89
Rata – Rata Capaian Sasaran										98,54	

LAPORAN KINERJA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II

4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	6	pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Persen	100	30	20	20	30	100	100
		7	Persentase pemenuhan tingkat maturitas SPIP Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah II	Tingkat	3	0	114	0	0	114	114
		8	Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Persen	100	25	25	25	23,87	98,87	98,87
Rata – Rata Capaian Sasaran										104,29	

3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu tidak dapat dibandingkan secara langsung dikarenakan indikator kinerja kegiatan mengalami perubahan.

No	Sasaran / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021			2022			2023		
				Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Persen	I K K B A R U						100	98,12	98,12
Rata – Rata Capaian Sasaran			98,12 %									
2	Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara	Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	Persen							100	100	100
		Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	Persen							100	99,52	99,52
Rata – Rata Capaian Sasaran			99,76 %									
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	Persen	100	97,19	97,19						
		Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	Persen	100	99,89	99,89						

LAPORAN KINERJA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II

Rata – Rata Capaian Sasaran				98,54 %			
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Persen	I K K B A R U	100	100	100
		Persentase pemenuhan tingkat maturitas SPIP Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah II	Tingkat		3	3,4	114
		Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Persen		100	98,87	98,87
Rata – Rata Capaian Sasaran					104,29 %		
Capaian rata – rata Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II					100 %		

3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

Capain kinerja sasaran tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan target capaian Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 dikarenakan sasaran maupun indikator kinerja mengalami perubahan.


No	Sasaran / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021			2022			2023		
				Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Persen							100	98,12	98,12
Rata – Rata Capaian Sasaran										98,12 %		
2	Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara	Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	Persen							100	100	100
		Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	Persen							100	99,52	99,52
Rata – Rata Capaian Sasaran										99,76 %		
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	Persen							100	97,19	97,19
		Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	Persen							100	99,89	99,89

LAPORAN KINERJA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II

Rata – Rata Capaian Sasaran										98,54 %			
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Persen								100	100	100
		Persentase pemenuhan tingkat maturitas SPIP Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah II	Tingkat								3	3,4	114
		Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Persen									100	98,87
Rata – Rata Capaian Sasaran											104,29 %		
Capaian rata – rata Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II											100 %		

1) Meningkatkan konektivitas transportasi udara

**REALISASI CAPAIAN MENINGKATNYA KONEKTIVITAS
TRANSPORTASI UDARA
TAHUN 2023**



Capaian Sasaran “Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara dalam pada Tahun 2023 mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 98,12.% terhadap target sebesar 100% sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 1,81%. sebagaimana ditunjuk pada grafik diatas.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja, diantaranya sebagai berikut :

- Kegiatan Pengawasan berupa : Inspeksi penetapan pelaksanaan rute penerbangan dan persetujuan terbang (Flight Approval) badan usaha angkutan udara niaga berjadwal.
- Kegiatan Pengendalian berupa : Monitoring serta Peningkatan kompetensi SDM (bimtek, sosialisasi dll),

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :


$$\frac{\text{Jumlah nilai kepatuhan BUAU yang diawasi}}{\text{Jumlah BUAU yang diawasi}}$$

Pada Tahun 2023 Seksi Angkutan Udara telah melakukan kegiatan pengawasan penetapan pelaksanaan rute penerbangan (PPRP) terhadap 9 (Sembilan) BUAU diantaranya Batik Air, Lion Air, Super Air Jet, Wings Air, Garuda Airline, Citylink, Air Asia, Susi Air dan Firefly Air yang berada diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dari program kerja pengawasan yang direncanakan pencapaian persentase indikator kepatuhan meningkatnya konektivitas transportasi udara didapati capaian sebesar 97,25% dimana jumlah compliance 1.160 item dari total 1.196 item checklist instrumen pengawasan penetapan pelaksanaan rute penerbangan (PPRP).

Dari hasil inspeksi persetujuan terbang (Flight Approval) badan usaha angkutan udara niaga berjadwal terhadap 12 (dua belas) BUAU diantaranya Batik Air, Lion Air, Super Air Jet, Wings Air, Garuda Airline, Citylink, Air Asia, Susi Air, Firefly Air, Word Cargo, Trigana Air dan Raffles Airline pencapaian tingkat kepatuhan didapati 98,98 % dimana jumlah compliance 327 item dari total 330 item checklist instrumen pengawasan persetujuan terbang (Flight Approval).

2) Meningkatkan kinerja layanan transportasi udara

REALISASI CAPAIAN MENINGKATNYA KINERJA LAYANAN
TRANSPORTASI UDARA TAHUN 2023



Pelayanan transportasi udara adalah fasilitas yang disediakan penyelenggara bandar udara dalam pemenuhan pelayanan jasa kebandarudaraan kepada pengguna jasa bandar udara.

Capaian Sasaran “Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi Udara dalam pada Tahun 2023 mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 99,76%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0,24%. sebagaimana ditunjuk pada grafik diatas.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja, diantaranya sebagai berikut :

- Kegiatan Pengawasan berupa : Inspeksi, Surveillance, Audit, dan Pengujian/Test
- Kegiatan Pengendalian berupa : Survey, Monitoring, Peningkatan kompetensi SDM (bimtek, sosialisasi dll)

2.1 Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara

Pada Kegiatan pemenuhan standar pelayanan bandar udara Tahun 2023, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II memiliki objek pengawasan sebanyak 6 BUBU dan 26 UPBU diwilayah kerja yang mencakup Propinsi Aceh, Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau.

didapati capaian indikator kinerja Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara sebesar 100% dengan nilai realisasi 13 Bandar Udara yang *Level Of Service (LOS)* nya berklasifikasi *minimal Baik (C)* terhadap target sebesar 13 Bandar Udara, Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Bandar Udara bernilai } LOS \geq C}{\text{Jumlah Target Bandar Udara yang bernilai } LOS \geq C \text{ Tahun berjalan}} \times 100 \%$$

Mendasari PM. 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara berdasarkan hasil pengawasan diwilayah kerja Kantor

Otoritas Bandar Udara Wilayah II didapati Bandar Udara yang LOSnya telah berklasifikasi Baik (C) diantaranya : Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Bandar Udara Cut Nyak Dien, Bandar Udara Maimun Saleh, Bandar Udara Malikus Saleh, Bandar Udara Rembele, Bandar Udara Lasikin, Bandar Udara Internasional Kualanamu, Bandar Udara Internasional Silangit, Bandar Udara Binaka, Bandar Udara F.L Tobing, Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim, Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah dan Bandar Udara Hang Nadim.

2.2 Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara


Pada Kegiatan Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi Udara didapati Pada Tahun 2023 dengan pencapaian 99,52% terhadap target sebesar 100% dari program kerja pengawasan yang direncanakan, Seksi Angkutan Udara telah melakukan kegiatan pengawasan pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara terhadap 8 (delapan) BUAU diantaranya Batik Air, Lion Air, Super Air Jet, Wings Air, Garuda Airline, Citylink, Air Asia, dan Susi Air beroperasi diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II, Capaian pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah nilai pemenuhan standar standar pelayanan BUAU yang diawasi}}{\text{Jumlah BUAU yang diawasi}} \times 100\%$$

pencapaian persentase indikator kepatuhan pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara didapati capaian sebesar 99,52% dimana jumlah compliance 2.915 item dari total 2.929 item checklist instrumen pengawasan pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara.

3) **Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara**

**CAPAIAN MENINGKATNYA KESELAMATAN DAN KEAMANAN
TRANSPORTASI UDARA TAHUN 2023**



Capaian Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara dalam kurun waktu Tahun 2023 mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 98,54.%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 1,46%. sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja, diantaranya sebagai berikut :

- Kegiatan Pengawasan berupa : Inspeksi, Surveillance, Audit, dan Pengujian/Test
- Kegiatan Pengendalian berupa : Survey, Monitoring, Peningkatan kompetensi SDM (bimtek, sosialisasi dll), Rapat FAL dan implementasi NLE

3.1 **Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan**

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Penerbangan dengan nilai realisasi sebesar 97,19 % terhadap target sebesar 100%.

Capaian kinerja keselamatan transportasi udara pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{jlh nilai pemenuhan standar keselamatan bidang bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara}}{3}$$

3.1.1. Navigasi Penerbangan

Pencapaian persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan bidang pelayanan navigasi penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2023 didapati capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Penerbangan sebesar 98,37% terhadap target sebesar 100%, Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah nilai pemenuhan standar bidang navigasi penerbangan pada objek yang diawasi}}{\text{Jumlah objek yang diawasi}}$$

Pada program kerja pelayanan navigasi penerbangan pelaksanaan kegiatan inspeksi, monitoring, audit, serta surveillance dilaksanakan ke 20 objek pengawasan.

Dari hasil inspeksi pencapaian tingkat kepatuhan didapati 98,37% dimana jumlah compliance 1.596 item dari total 1.623 item checklist instrumen pengawasan.

3.1.2 Kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara

Pencapaian persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2023 didapati capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Penerbangan sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%.














Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

**Jumlah nilai pemenuhan standar bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara
pada objek yang diawasi**

Jumlah objek yang diawasi

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ramp inspection, surveillance kelaikudaraan, surveillance pengoperasian pesawat udara, maintenance facility inspection, station facility inspection, inspeksi keselamatan pengangkutan barang berbahaya, inspeksi renewal certificate of airworthiness, pengawasan kejadian khusus dan pengawasan aircraft maintenance engineer license yang telah dilaksanakan selama T.A. 2023 dimana jumlah compliance 1.238 item dari total 1.238 item checklist instrumen pengawasan, dengan uraian sebagai berikut:

3.1.2.1 Ramp Inspection

OPERATOR	LOKASI PEMERIKSAAN							TOTAL
	HNO	BTH	PKU	BTJ	TNJ	DTB	GNS	
 Garuda Indonesia	100	15	8	40	6	1	-	170
 Citilink	99	17	16	14	5	12	11	174
 Lion Air	148	35	12	25	-	-	-	220
 Bach Air	138	9	16	18	7	19	-	205
 Wings Air	82	5	4	-	-	-	22	113
 AirAsia	50	-	-	-	-	10	-	60
 SUPER AIR JET	92	20	9	1	-	5	-	127
 Pelita Air	-	-	7	-	-	-	-	7
 Trigana Air	-	-	-	-	1	-	-	1
 AIRFAST Indonesia	1	-	-	-	-	-	-	1
 SAUDIA	-	6	-	-	-	-	-	6
 Susi Air	3	-	1	3	2	-	1	10
 EASTINDO	-	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL	713	107	74	99	21	47	34	1095

Ramp Inspection yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2023 sebanyak 1.095 pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) operator penerbangan yang sedang beroperasi pada 7 (tujuh) bandar udara dalam wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara

Wilayah II – Medan, terdapat 74 (tujuh puluh empat) temuan pelaksanaan *Ramp Inspection* selama tahun 2023 terdiri dari kategori General, Minor, Significant dan major yang sudah dilakukan *Corrective Action (CA) / Closed*. dimana jumlah compliance 1.095 item dari total 1.095 item checklist instrumen pengawasan

3.1.2.2 *Surveillance* Kelaikudaraan

- a. *Surveillance* Kelaikudaraan yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2023 sebanyak 18 (delapan belas) kali terhadap 8 (delapan) Operator yang mencakup AOC 121, OC 91/PSC 141 dan AMO 145 pada 6 (enam) bandar udara dalam wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II – Medan Terdapat 13 (tiga belas) temuan pelaksanaan *Surveillance* Kelaikudaraan selama tahun 2023 terdiri dari kategori (Non Adherence, Non Conformance dan Non Compliance) serta area *surveillance* (Maintenance Facilities, Maintenance Record system, Training Program and Record dan Management and Administrasi) yang sudah dilakukan *Corrective Action (CA) / Closed*.
- b. dimana jumlah compliance 79 item dari total 79 item checklist instrumen pengawasan.

No	Operator	Surveillance	Lokasi
1	Garuda Indonesia (AOC 121)	3	BTJ, PKU, KNO
2	Citilink Indonesia (AOC 121)	2	BTH, KNO
3	Lion Air (AOC 121)	3	PKU, BTJ, KNO
4	Wings Air (AOC 121)	3	KNO, GNS, PKU
5	Super Air Jet (AOC 121)	2	BTH, KNO
6	Indonesia AirAsia (AOC 121)	2	KNO
7	Flybest (OC 91/ PSC 141)	1	TNJ
8	Indonesia AirAsia (AMO 145)	2	KNO
Total		18	

3.1.2.3 *Surveillance* Pengoperasian Pesawat Udara

Surveillance Pengoperasian Pesawat Udara yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2023 sebanyak 2 (dua) kali terhadap 1 (satu) Operator Penerbangan AOC 135 PT. Penerbangan Angkasa Semesta di Medan, temuan sudah dilakukan *Corrective Action (CA) / Closed* dimana jumlah compliance 8 item dari total 8 item checklist instrumen pengawasan.

3.1.2.4 *Maintenance Facility Inspection*

Maintenance Facility Inspection (MFI) yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2023 sebanyak 3 (tiga) kali terhadap 3 (tiga) *Approved Maintenance Organization (AMO)* 145 PT. Batam Teknik (BAT), PT. Garuda Maintenance Facility AA (GMF AA) dan PT. JAS Aero Engineering pada bandar udara internasional kualanamu dan bandar udara internasional silangit, dengan temuan sudah dilakukan *Corrective Action (CA) / Closed* dimana jumlah compliance 8 item dari total 8 item checklist instrumen pengawasan.

3.1.2.5 *Station Facility Inspection*

- a. *Station Facility Inspection (SFI)* yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2023 sebanyak 11 (sebelas) kali terhadap 7 (tujuh) AOC 121 pada 5 (lima) bandar udara pada wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II – Medan, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No	Operator	SFI	Lokasi
1	Garuda Indonesia	1	KNO
2	Citilink Indonesia	3	BTJ, KNO, DTB
3	Lion Air	2	KNO, PKU
4	Wings Air	2	KNO, GNS
5	Batik Air	1	KNO
6	Indonesia AirAsia	1	KNO

7	Nam Air	1	BTH
Total		11	

- b. Temuan pelaksanaan *Station Facility Inspection* selama tahun 2023 berdasarkan Area SFI (Personel, Manual, Training dan Flight Control) yang sudah dilakukan *Corrective Action (CA) / Closed* dimana jumlah compliance 13 item dari total 13 item checklist instrumen pengawasan.

3.1.2.6 Inspeksi Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya

- a. Inspeksi Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya / *Dangerous Goods Inspection (DGI)* yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2023 sebanyak 13 (tiga belas) kali terhadap 6 (enam) AOC 121 pada 4 (empat) bandar udara dalam wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II – Medan, dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No	Operator	DGI	Lokasi
1	Garuda Indonesia	3	KNO, PKU, BTH
2	Citilink Indonesia	3	KNO, PKU, BTH
3	Lion Air	2	BTJ, KNO
4	Wings Air	1	KNO
5	Batik Air	2	BTJ, KNO
6	Super Air Jet	2	KNO, PKU
TOTAL		13	

- b. Temuan pelaksanaan *Dangerous Goods Inspection* selama tahun 2023 berdasarkan Area DGI (Pendidikan pelatihan (TRG) dan Penanggulangan Keadaan Darurat (ERP)) yang sudah dilakukan *Corrective Action (CA) / Closed* dengan jumlah compliance 13 item dari total 13 item checklist instrumen pengawasan


3.1.2.7 Inspeksi dalam rangka *Renewal Certificate of Airworthiness (C of A)*

Inspeksi dalam rangka *Renewal C of A* yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2023 sebanyak 13 (tiga belas) kali terhadap 5 (lima) Operator Penerbangan yang meliputi AOC 121 dan AOC 135 dalam wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II – Medan, dengan temuan yang sudah dilakukan *Corrective Action (CA) / Closed* dimana jumlah compliance 13 item dari total 13 item checklist instrumen pengawasan dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No	Operator	Pelaksanaan	Temuan	Lokasi
1	Wings Air	8	1	KNO, BTH
2	Citilink Indonesia	1	0	KNO
3	Susi Air	1	0	BTJ
4	Penerbangan Angkasa Semesta	1	0	MES
5	Lion Air	2	6	BTH
Total		13	7	

3.1.2.8 Pengawasan Kejadian Khusus

Pengawasan Kejadian Khusus yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2023 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kejadian pada 6 (enam) AOC 121 di 4 (empat) bandar udara dalam wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II – Medan, dengan rekapitulasi sebagai berikut :



Operator	RTA	RTB	RTO	Diversion	AOG	Jumlah
Lion Air	3	1	1	0	11	16
Citilink Indonesia	2	3	0	1	4	10
Garuda Indonesia	0	0	0	0	1	1
Super Air Jet	4	0	0	0	2	6
Wings Air	4	1	0	0	6	11
Batik Air	0	0	0	1	1	2
Indonesia Airasia	0	0	1	0	0	1
Total	13	5	2	2	25	47

Bandara	RTA	RTB	RTO	Diversion	AOG	Jumlah
KNO	10	4	1	0	21	36
DTB	1	0	0	0	1	2
GNS	1	0	0	0	0	1
PKU	0	1	0	1	0	2
BTH	1	0	0	1	1	3
SMG	0	0	0	0	1	1
LSW	0	0	0	0	1	1
TRV	0	0	1	0	0	1
Total	13	5	2	2	25	47

3.1.2.9 Pengawasan Pemegang *Aircraft Maintenance Engineer License* (AMEL)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pengawasan pada Pemegang *Aircraft Maintenance Engineer License* (AMEL) Garuda Maintenance Facility AA, Batam Aero Technic dan Indonesia Airasia dimana jumlah compliance 3 item dari total 3 item checklist instrumen pengawasan.

3.1.3 Pengoperasian Bandar Udara

Pencapaian persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan bidang pengoperasian bandar udara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2023 didapati capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Penerbangan sebesar 93,20% dengan terhadap target sebesar 100 %, Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

Jumlah nilai pemenuhan standar bidang Bandar Udara pada objek yang diawasi


Jumlah objek yang diawasi

Upaya pemenuhan standar keselamatan penerbangan bidang pengoperasian bandar udara meliputi pengawasan terhadap personel, prosedur, fasilitas/peralatan/utilitas dan operasi bandar udara serta pengoperasian helyport dilaksanakan pada 56 objek pengawasan yang terdiri dari 6 BUBU, 26 UPBU dan 23 pihak swasta dimana jumlah compliance 1.618 item dari total 1.736 item checklist instrumen pengawasan keseluruhan pada Tahun 2023.

3.2 Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II telah menyusun program kerja pengawasan tahun 2023 dan telah disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Program Kerja Pengawasan Keamanan Penerbangan Tahun 2023 sesuai Surat Undangan Direktur Keamanan Penerbangan Nomor : UM.207/9/24/DJPU.DKP-2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Undangan Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Program Kerja Pengawasan Keamanan Penerbangan Tahun 2023.

REALISASI CAPAIAN PENGAWASAN DAN SURVEY PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN PENERBANGAN TAHUN 2023



Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan penerbangan dengan nilai realisasi sebesar 99,89% terhadap target sebesar 100%.

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah nilai pemenuhan standar keamanan penerbangan pada objek yang diawasi}}{\text{Jumlah objek yang diawasi}}$$


Pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan Kantor Otoritas Bandar Udara meliputi Inspeksi, Pengujian/Test, dan Survey, pada wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II meliputi objek pengawasan yang terdistribusi di 4 (empat) propinsi dengan jumlah objek pengawasan diantaranya Penyelenggara Bandar Udara sebanyak 32 objek, Angkutan Udara / Station sebanyak 9 Airline / 30 Station, LPPNPI sebanyak 6 objek, Regulated Agent sebanyak 2 objek serta Avsec Training Center sebanyak 8 objek.

Dari hasil pengawasan yang dilaksanakan keseluruhan objek didapati untuk pemenuhan standar keamanan penerbangan jumlah compliance 10.207 item dari total 10.218 item checklist instrumen pengawasan dan survey.

4) *Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik*

Pada Indikator meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik Tahun 2023, indikator pemenuhan dokumen SAKIP memiliki nilai capaian 100 % dari target, Indikator pemenuhan capaian tingkat maturitas SPIP sebesar 114% dengan nilai realisasi tingkat maturitas SPIP : 3,406 terhadap target tingkat maturitas SPIP : 3,00 sedangkan untuk indikator penyerapan anggaran didapati capaian penyerapan anggaran sebesar 98,87 %.

**REALISASI CAPAIAN MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK TAHUN 2023**



4.1 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP

Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenhub No. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP dilingkungan Kementerian Perhubungan, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II telah menyelesaikan dan menyampaikan dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Rencana Kinerja Tahunan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan komponen SAKIP guna menjadi bahan evaluasi.

Dari target menyampaikan dokumen yang telah ditetapkan 100% realisasi capaian telah dipenuhi 100 %.

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen Yang disampaikan}}{\text{Target dokumen yang harus disampaikan}} \times 100 \%$$

dengan uraian capaian dari sasaran yang ditargetkan dalam IKK Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2023 sebanyak 11 Dokumen, dengan realisasi penyelesaian sebanyak 11 dokumen SAKIP terdiri dari dokumen Laporan Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Rencana Aksi Tahun 2023, RKT 2023, Laporan Triwulan I,II,III,IV Tahun 2023 serta dokumen revisi PK, RA dan RKT 2023.

4.2 **Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP**

Untuk pencapaian pemenuhan dokumen maturitas SPIP, Tahun 2023 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II telah menyelesaikan dan menyerahkan dokumen SPIP ke Kementerian Perhubungan guna menjadi bahan evaluasi, penilaian serta membangun control pada setiap penyelenggaraan kegiatan / tugas dan fungsi.

Para pejabat structural Eselon IV di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II melaksanakan 3 kegiatan yang masing-masing memiliki resiko dan telah disusun kebijakan pengendalian sebanyak 16 pengendalian SPIP

Pada penilaian mandiri maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2023, pencapaian Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II sebesar 114% dengan realisasi tingkat maturitas 3,406 terhadap target sebesar nilai tingkat maturitas 3

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Capaian Maturitas SPIP}}{\text{Target Maturitas SPIP}} \times 100 \%$$



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telpon : 300000 - 300000
(Sentral)

Fax : 3000130 - 3 0 00130
300144 - 3483300

Nomor : LIM.004/8/AA/SOS.KRev.2023 Jakarta, 11 Juli 2023
Lampiran :
Klasifikasi :
Perihal : Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2023

Yth. Periksa Daftar Terlampir

Dalam rangka Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Tahun 2023, disampaikan bahwa telah dilaksanakan Rapat Pleno Penilaian Mandiri (PM) pada tanggal 9 - 11 Mei 2023 bertempat di Hotel Atria Gading Serpong yang dihadiri oleh Tim Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP pada 73 (tujuh puluh tiga) unit kerja mandiri di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan hasil rapat pleno dan rekapitulasi Penilaian Mandiri bahwa Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah **3,396** dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Nilai Maturitas
1	Setditjen Perhubungan Udara	3,396
2	Direktorat Bandar Udara	3,410
3	Direktorat Angkutan Udara	3,503
4	Direktorat Navigasi Penerbangan	3,441
5	Direktorat Keamanan Penerbangan	3,406
6	Direktorat Kelalkudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	3,439
7	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	3,441
8	Balai Kesehatan Penerbangan	3,383
9	Balai Teknik Penerbangan	3,380
10	OBU Wilayah I	3,433
11	OBU Wilayah II	3,406

LAPORAN KINERJA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II

Kegiatan Pengendalian Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II

NO	Nama Kegiatan	Kegiatan pengendalian dan waktu pelaksanaan
BAGIAN TATA USAHA		
1 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan		
a.	Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Melaksanakan revisi SOP terkait jadwal pengumpulan Usulan kegiatan selama 2 bulan Prioritas bagi PNS yang belum mengikuti Sosialisasi/Diklat/Bimtek terkait penyusunan anggaran per triwulan
b.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Renstra	Melakukan koordinasi dan asistensi dokumen LAKIP dan Renstra ke Bagian Perencanaan Sedjèn Hubud
c.	Percetakan Pas Bandara	Membuat manual book pengisian data dalam Aplikasi maupun Form Formulir Membuat brosur, banner dan sejenis lainnya tentang prosedur pembuatan Pas Bandara setahun sekali
2 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian		
a.	Pengisian Data Pegawai Pada Aplikasi SIK Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Berkoordinasi dengan Bagian Kepegawaian Sedjèn Hubud terkait error Aplikasi SIK peminggu
b.	Penjatihan Hukuman Disiplin Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Merivisi SOP Penjatihan Hukuman Disiplin per semester
c.	Surat Masuk Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Menyediakan Ruangan Khusus Ansp setahun Prioritas bagi PNS yang belum mengikuti Sosialisasi/Diklat/Bimtek per triwulan
BIDANG KEAMANAN, ANGRUTAN UDARA, DAN KELAKUDARAAN		
1 Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat		
a.	Inspeksi Keamanan Penerbangan Seksi Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Prioritas bagi PNS yang belum mengikuti Sosialisasi/Diklat per triwulan Memperkuat justifikasi usulan peralatan penunjang untuk inspektor keamanan penerbangan per triwulan
b.	Inspeksi Pelayanan Darurat Seksi Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Prioritas bagi PNS yang belum mengikuti Sosialisasi/Diklat per triwulan Memperkuat justifikasi usulan anggaran untuk prioritas kegiatan pengawasan pelayanan darurat per triwulan

2 Kepala Seksi Angkutan udara dan Kelakudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara		
a.	Pelaksanaan Aircraft Ramp Inspection Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Prioritas bagi Inspektor yang belum memiliki Basic Licence dan Aircraft Type Rating selama 1 Tahun Prioritas bagi Inspektor yang belum melaksanakan ITS dan QJT selama 1 Tahun
b.	Pelaksanaan Approved Maintenance Organization (AMO) Surveillance Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Prioritas bagi Inspektor yang belum memiliki Basic Licence dan Aircraft Type Rating selama 1 Tahun Pengadaan perangkat yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam melaksanakan kegiatan
c.	Pelaksanaan Air Operator Certificate (AOC) Surveillance Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Penambahan Anggaran pada Seksi Angkutan Udara, Kelakudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara setiap tahun Prioritas bagi Inspektor yang belum melaksanakan ITS dan QJT selama 1 Tahun
d.	Inspeksi Kegiatan Angkutan Udara	Prioritas bagi PNS yang belum mengikuti ITS Investigation dan Airport Slot and Scheduling Pembuatan SOP monitoring pencatatan penunjukan kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing dan SOP monitoring izin usaha agen penjualan umum
BAGIAN PELAYANAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA		
1 Kepala Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara		
a.	Inspeksi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan	Penambahan Anggaran pada Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara setiap tahun Seluruh personil Inspektor Navigasi Kantor OBU Wil. II wajib mengikuti Diklat bidang AIS
2 Kepala Seksi Pengoperasian Bandar Udara		
a.	Pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Bandar Udara	Berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan Sedjèn Hubud terkait pengurusan anggaran kegiatan
b.	Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi Ketinggian KKOP	Berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan Sedjèn Hubud terkait pengurusan anggaran kegiatan
c.	Perpanjangan Lisensi atau Rating Personel Bandar Udara	Menjadi skala prioritas yang belum mengikuti Sosialisasi/Diklat sesuai kalender diklat Berkoordinasi dengan Direktorat Bandar Udara setiap terjadinya kendala yang muncul

Berdasarkan rekap hasil kuesioner CEE sebagaimana yang ada di Lampiran A adalah :

Tabel 2.1 Rekap Hasil Kuesioner CEE Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II

No	Sub Unsur Lingkungan pengendalian	Status	Penanggungjawab
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai	Pimpinan Unit Kerja
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai	Pimpinan Unit Kerja
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai	Pimpinan Unit Kerja
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Cukup Memadai	Pimpinan Unit Kerja
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai	Pimpinan Unit Kerja
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai	Pimpinan Unit Kerja
7	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai	Pimpinan Unit Kerja
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai	Pimpinan Unit Kerja

Dari table diatas, setiap unsur lingkungan pengendalian dari hasil survei Control Environment Evaluation (CEE) di Kantor Otoritas

Bandar Udara Wilayah II yaitu “Cukup Memadai” dan “Memadai”, yang berarti tidak ada kelemahan lingkungan pengendalian di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II.

4.3 Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja laporan pemenuhan realisasi anggaran sebesar 98,87% dengan nilai realisasi sebesar Rp. 38.237.546.717.- terhadap target sebesar Rp. 38.675.740.000,-

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Realisasi Anggaran}} \times 100 \%$$

TARGET DAN REALISASI ANGGARAN TA. 2023

	TARGET	REALISASI	%
JANUARI	1.831.034.000	1.831.033.422	99,999968
FEBRUARI	2.954.200.000	2.954.199.292	99,999976
MARET	3.372.208.000	3.372.208.858	100,000025
APRIL	4.643.329.000	4.643.328.779	99,999995
MEI	3.247.215.000	3.240.480.489	99,79261
JUNI	3.133.134.000	3.133.134.097	100,00000
JULI	3.153.364.000	3.153.364.376	100,00001
AGUSTUS	2.673.144.000	2.673.139.900	99,99985
SEPTEMBER	2.945.243.000	2.944.589.941	99,97783
OKTOBER	2.426.031.000	2.621.292.912	108,04862
NOPEMBER	3.455.268.000	3.158.670.415	91,41608
DESEMBER	4.841.570.000	4.512.104.236	93,19506
JUMLAH	38.675.740.000	38.237.546.717	98,86701


Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator

kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja, diantaranya sebagai berikut :

- a) Kegiatan belanja pegawai Rp. 18.468.954.633,-
- b) Kegiatan belanja barang Rp. 19.543.576.084,-
- c) Kegiatan belanja modal Rp. 225.016.000.-

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pada awal tahun 2023, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 41.634.665.000.- namun selama periode tahun 2023 berjalan terdapat 8 kali perubahan / revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2023 menjadi Rp. 38.675.740.000.- dengan rincian sebagai berikut :



Grafik 3.24 Rincian Pagu Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Infrastruktur konektifitas transportasi udara Rp. 500.580.000.-
- 2) Pelayanan transportasi udara Rp. 303.312.000.-
- 3) Keselamatan dan keamanan transportasi udara Rp. 5.057.448.000.-

- 4) Pengelolaan Perencanaan, keuangan, BMN dan umum transportasi udara RP. 32.814.400.000.-

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dari Tahun 2020 – 2023 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan berikut ini :

Tahun	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
2020		
2021		
2022	54.230.537.000.-	33.526.453.000.-
2023	41.634.665.000.-	38.675.740.000.-

Pada tahun 2023, Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 84,17% dengan nilai realisasi sebesar Rp. 2.219.149.350,- terhadap target sebesar Rp. 2.636.454.000,-

LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BULAN : DESEMBER 2023							
Satker		Otoritas Bandar Udara Wilayah II					
Kode Satker		465641					
No	MAK	Jenis Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak	Target PNBP	REALISASI PENERIMAAN			Persentase Realisasi
				S.D BULAN LALU	BULAN INI	AKUMULASI	
1	Fungsional		2,636,454,000				
	425516	Pendapatan Jasa Bandara, Kepelabuhan dan Kenavigasian					
		1. Orang					
		a. Penyelenggara Bandar Udara, Navigasi dan Penerbangan					
		a.1 Bulanan		59,800,000	5,400,000	65,200,000	
		a.2 Tahunan		232,500,000	13,200,000	245,700,000	
				-	-	-	
		b. Perusahaan Terkait dan Penunjang Penerbangan					
		b.1 Mingguan		2,625,000	675,000	3,300,000	
		b.2 Bulanan		87,450,000	7,650,000	95,100,000	
		b.3 Tahunan		966,400,000	128,000,000	1,094,400,000	
				-	-	-	
		c. Instansi Penyelenggara Pemerintahan di Bandar Udara					
		c.1 Mingguan		-	-	-	
		c.2 Bulanan		1,700,000	-	1,700,000	
		c.3 Tahunan		143,400,003	21,150,000	164,550,003	
				-	-	-	
		d. Umum					
		d.1 Mingguan		-	-	-	
		d.2 Bulanan		-	-	-	
		d.3 Tahunan		230,000,000	15,000,000	245,000,000	
				-	-	-	
		2. Kendaraan					
		a. Penyelenggara Bandar Udara, Navigasi dan Penerbangan					
		a.1 Mingguan		-	-	-	
		a.2 Bulanan		-	-	-	
		a.3 Tahunan		6,400,000	-	6,400,000	

LAPORAN KINERJA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II

	a.3 Tahunan		6,400,000	-	6,400,000	
			-	-	-	
	b. Perusahaan terkait dan Penunjang Penerbangan		-	-	-	
	b.1 Mingguan		-	-	-	
	b.2 Bulanan		2,950,000	-	2,950,000	
	b.3 Tahunan		15,600,000	1,400,000	17,000,000	
			-	-	-	
	c. Instansi Penyelenggara Pemerintahan di Bandar Udara		-	-	-	
	c.1 Mingguan		-	-	-	
	c.2 Bulanan		250,000	-	250,000	
	c.3 Tahunan		1,350,000	-	1,350,000	
			-	-	-	
	3. Izin Mengemudi		-	-	-	
	a. Pada Badan Usaha Bandar Udara		66,900,000	2,700,000	69,600,000	
	b. Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara		-	-	-	
			-	-	-	
	4. Ijin Ketinggian (KKOP)		154,000,000	8,250,000	162,250,000	
	5. Flight Approval (FA)		800,000	400,000	1,200,000	
	6. Sewa / Denda Lain-Lain		-	-	-	
	7. Ijin Ground Handling		-	-	-	
	8. Sertifikasi dan Pengujian Peralatan atau Fasilitas (GSE)		-	-	-	
	9. Lisensi Personel Penerbangan		-	-	-	
	10. Sertifikasi Organisasi		-	-	-	
	Total Penerimaan Fungsional		1,972,125,003	203,825,000	2,175,950,003	82.53
	2 Umum					
	425122 Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin		16,309,999		16,309,999	
	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		22,551,981	2,117,293	24,669,274	
	425911 Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		2,220,074		2,220,074	
	Total Penerimaan Umum		41,082,054	2,117,293	43,199,347	
	Total Penerimaan		2,013,207,057	205,942,293	2,219,149,350	84.17

Aset yang ada pada Kantor Otoritas Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi nilai realisasi hingga 31 Desember 2023 sebanyak 2.376 dengan nilai total aset sebesar Rp. 114.849.010.715.-

JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI
Tanah	3	11.805.537.000
Gedung Bangunan	113	56.932.743.409
Aset Tak Berwujud	6	3.988.115.000
Kendaraan	30	6.026.504.920
Peralatan Khusus TIK	368	4.253.730.235
Peralatan Non TIK	1854	32.828.280.151
Peralatan Lainnya	2	14.100.000
JUMLAH	2376	114.849.010.715

Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2023 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Penyerapan} = \frac{\sum_{j=1}^2 RA \text{ bulan ke } - j}{\sum_{j=1}^2 RPD \text{ bulan ke } - j} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil penghitungan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini :

Bulan Logout (/Site/logout)	Rencana	Realisasi Emen	Realisasi Span	% KEU Emen	% KEU Span
JANUARI	Rp. 1.831.033.538	Rp. 2.468.344.418		134,81%	
FEBRUARI	Rp. 2.954.199.901	Rp. 3.126.213.328		105,82%	
MARET	Rp. 3.372.208.412	Rp. 3.241.749.861		96,13%	
APRIL	Rp. 4.543.328.525	Rp. 4.594.885.355		100,90%	
MEL	Rp. 3.247.215.280	Rp. 4.060.023.404		152,75%	
JUNI	Rp. 3.133.133.624	Rp. 2.549.115.267		81,36%	
JULI	Rp. 3.153.364.457	Rp. 2.767.541.053		87,4%	
AGUSTUS	Rp. 2.673.144.533	Rp. 2.636.399.833		98,63%	
SEPTEMBER	Rp. 2.946.243.488	Rp. 2.984.315.595		101,33%	
OKTOBER	Rp. 2.426.031.405	Rp. 2.624.395.526		108,18%	
NOVEMBER	Rp. 3.455.267.542	Rp. 3.246.020.991		93,94%	
DESEMBER	Rp. 4.841.569.459	Rp. 3.117.059.259		64,38%	
Total	Rp. 38.575.740.000	Rp. 38.336.071.688	Rp. 0	99,12%	0%

Dari pengalokasian anggaran dan penyerapan tersebut dapat diukur konsistensi antara perencanaan dan implementasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RAbulankej}{\sum_{j=1}^i RPDbulankj} \times 100\% \right)}{n}$$

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut :

$$K = \frac{1.214,50}{12}$$

$$K = 101,20 \%$$

Jadi, nilai pengukuran kosistensi antara perencanaan dan implementasi Tahun 2023 sebesar 149,32 %.

Selain nilai pengukuran konsistensi, perlu di ketahui efisiensi dan nilai efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAKkei / RVKkei}{PAKkei / TVKkei} \right) \times 100\%}{n}$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Matriks : Penghitungan capaian kinerja dalam rangka penghitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi

SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	RAK / RYK	PAK / TVK	A / B	(1 - A/B)	CAPAIAN
						(Rp)	(Rp)	A	B		X 100%	
Meningkatnya konektivitas transportasi udara	1 Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan angkutan penumpang, kargo dan/ pos di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah II	Persen	100	129	129	267,279,000	268,710,437	266,710,437	344,789,910	100	22.65	77
Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara	2 Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	Persen	100	116	116	56,404,000	54,865,000	54,865,000	65,428,040	100	16.15	84
	3 Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	Persen	100	132	132	36,033,000	34,648,000	34,648,000	47,563,560	100	27.15	73
Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	4 Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	Persen	100	125	125	1,409,046,000	1,462,982,707	1,462,982,707	1,636,307,500	100	20.33	80
	5 Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	Persen	100	92.43	92.43	523,179,000	517,756,342	517,756,342	483,574,350	100	- 7.07	107
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	6 Pemenuhan Dokumen SAKIP Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. II	Persen	100	100	100	74,378,000	74,052,860	74,052,860	74,378,000	100	0.44	100
	7 Persentase pemenuhan tingkat maturitas SPP Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. II	Persen	3	3.4	114	74,378,000	74,263,652	74,263,652	84,790,920	3	12.42	88
	8 Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. II	Persen	100	98.87	98.87	32,665,644,000	32,517,327,488	32,517,327,488	32,296,522,223	100	- 0.68	101

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2023 sebesar 6,12 % dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 11,42 %

C. Realisasi Daya Serap Anggaran Tahun 2023

1) Pagu Anggaran

Pagu isian pelaksana anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan sebesar Rp. 38.675.740.000.- dengan rincian perjenis belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 18.555.297.000,-
- Belanja Barang : Rp. 19.888.692.000,-
- Belanja Modal (RM/PNBP) : Rp. 231.751.000,-

Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan Revisi anggaran sebanyak 8 (delapan) revisi DIPA dengan penjelasan :

- 1.1 Automatic Adjustment;
- 1.2 Update halaman 3 DIPA;
- 1.3 Buka blokir anggaran sumber dana PNBPN;
- 1.4 Pemotongan Anggaran.

2) Realisasi Daya Serap Keuangan

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2023 dengan pagu total Rp. 38.675.740.000.- sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 mencapai Rp. 38.237.546.717.- atau sebesar 98,87% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

3) Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

Sampai dengan Bulan Desember 2023 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan mendapati adanya anggaran yang belum terserap diantaranya Belanja pegawai sebesar Rp 86.342.367.- (1,47%), Belanja Barang Rp. 345.115.916.- (1,74%) dan Belanja Modal Rp. 6.735.000.- (2,11%) namun tidak ada kegiatan pada POK yang tidak terserap. Seluruh kegiatan dilakukan dan sisa anggaran berasal dari sisa anggaran yang sudah dilaksanakan.

Belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

Penyerapan anggaran yang tidak merata tiap bulannya;

Adanya beberapa kegiatan di POK yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya revisi berkenaan dengan pemotongan anggaran yang berpengaruh pada nilai aset tahun 2023.

BAB IV PENUTUP**A. KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II tahun 2022 disusun sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga sebagai gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023 dikaitkan dengan upaya-upaya strategi dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dari 4 (empat) sasaran yang ditargetkan dalam alur akuntabilitas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2023.

Dari 4 (empat) sasaran yang ditargetkan dalam IKK Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan Tahun 2023, keseluruhan sasaran rata - rata nilai capaiannya 100%.

B. SARAN

1. Perlu penambahan jumlah Inspektur Penerbangan yang bersertifikasi;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan diklat kompetensi;
3. Diharapkan tidak adanya lagi pemotongan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi dapat berjalan optimal;
4. Perlu penyiapan anggaran tambahan untuk menunjang sarana dan prasarana maupun untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian;
5. Kegiatan sosialisasi terkait organisasi Otoritas Bandar Udara terhadap komunitas bandar udara di bawah kewenangan Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
6. Koordinasi lebih intens dengan pusat terkait pengawasan dan pengendalian.